


LAPORAN TAHUNAN 2022

**PPID
TINGKAT III
KPKNL TANGERANG I**





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I

JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN TARUNA, KOTA TANGERANG
15111 TELEPON: (021) 55794272; FAKSIMILE: (021) 55794017

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I
TAHUN 2022

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dengan adanya tuntutan atas tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Tangerang I memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Keuangan, PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II.

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, PPID Tingkat III menyampaikan laporan kepada PPID Tingkat I atau PPID Tingkat II secara berjenjang paling lambat pada tanggal 15 Januari setiap tahun berjalan atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 15 Januari merupakan hari libur.

B. SARANA DAN PRASARANA

KPKNL Tangerang I dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Tangerang I secara cepat dan efisien, telah menyediakan sarana layanan informasi dan konsultasi melalui kanal sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) yang dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi Covid-19 .
- b. Layanan informasi melalui *website* www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1
- c. Layanan informasi melalui *e-mail* pada alamat : kpknltangerang1@kemenkeu.go.id
- d. Layanan Sistem Informasi dan Antrian Prioritas (SIAP) melalui *Whatsapp* : 0811-1545-158

KPKNL Tangerang I turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan Informasi. Melalui media sosial, KPKNL Tangerang I menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN. Platform media sosial yang digunakan oleh DJKN untuk tujuan di atas, adalah:

- a. Instagram: @kpknl_tangerang1
- b. Facebook : KPKNL Tangerang I
- c. Twitter : @Kpknl_Tersatu
- d. Youtube : KPKNL Tangerang I

C. SUMBER DAYA MANUSIA

PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II

Sesuai Surat Perintah Kepala KPKNL Tangerang I nomor PRINT-11/KNL.0602/2022 tanggal 26 Agustus 2022 hal Penunjukan Petugas Layanan Informasi Publik di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perangkat PPID Tingkat III di KPKNL Tangerang I adalah sebagai berikut:

| NO. | NAMA | PANGKAT/GOL. | JABATAN |
|-----|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. | NURAL FAJRI | Penata Tk.I / III.d | Kepala Seksi HI |
| 2. | EDI SISWANTO | Penata Tk.I / III.d | Pelaksana |
| 3. | WULANDARI | Penata Muda Tk.I / III/b | Pelaksana |
| 4. | RISDIAN FAJAROHMAN | Penata Muda / III.a | Pelaksana |
| 5. | AYU LIESTIANINGSIH HIDAYAH | Penata Muda / III.a | Pelaksana |

D. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan Informasi Publik pada KPKNL Tangerang I dapat melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), SIAP (*Whatsapp*) ataupun APT. Pada tahun 2022 terdapat **1 (satu) permohonan Informasi Publik** pada KPKNL Tangerang I melalui surat dengan nomor pendaftaran REG-01/PPID.KN.06.02/022 yang diajukan oleh perorangan pada tanggal 3 November 2022.

Atas permohonan informasi di atas, terdapat dokumen yang belum dilengkapi oleh Pemohon Informasi. Sesuai surat Kepala KPKNL Tangerang I selaku PPID Tingkat III DJKN nomor S-1520/KNL.0602/2022 tanggal 8 November 2022 telah dimintakan Kembali kelengkapan dokumen berupa *foto copy* Kartu Tanda Penduduk penerima dan pemberi kuasa.

Setelah permohonan Informasi Publik dinyatakan lengkap, PPID Tingkat III menyampaikan tanggapan atas permohonan tersebut sesuai surat nomor S-1545/KNL.0602/2022 tanggal 15 November 2022 atau **8 hari kerja** setelah permohonan tersebut diterima bahwa permohonan Informasi Publik dimaksud DITOLAK karena termasuk Klasifikasi Informasi/Daftar Informasi Dikecualikan.

Permohonan Informasi Publik tersebut di atas, telah diinput pada <http://sippid.kemenkeu.go.id/>.

E. KENDALA

Dalam penyampaian permohonan Informasi Publik kepada PPID Tingkat III, terdapat kelengkapan dokumen yang belum disertakan yaitu *foto copy* Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Pemberi Kuasa. Oleh sebab itu, PPID Tingkat III menyampaikan surat ketidaklengkapan dokumen sesuai surat nomor S-1520/KNL.0602/2022 tanggal 8 November 2022 yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

F. REKOMENDASI

PMK Nomor 110/PMK.01/2022 telah menjabarkan tugas dan wewenang PPID Kementerian Keuangan dan PPID Pelaksana. Untuk meningkatkan kompetensi perangkat PPID diperlukan sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Publik. Sebagai pengelola informasi dan dokumentasi, perlunya kesiapan dan PPID dalam melayani *stakeholder* untuk dapat memberikan Informasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku.